

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 9 TAHUN 1998  
TENTANG  
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA  
UMUM  
[LN 1998/181, TLN 3789]**

**BAB V  
SANKSI  
Pasal 17**

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16<sup>1</sup> Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Penjelasan:

*Pasal 17*

*Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan pidana” dalam Pasal ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

**Pasal 18**

- (1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

Penjelasan:

*Pasal 18 Cukup jelas.*

---

<sup>1</sup> Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

*Pasal 16*

*Yang dimaksud dengan “sanksi hukum” adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, atau sanksi administrasi. Yang dimaksud “ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.*